

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pertumbuhan dan perkembangan industri besar menunjukkan kecenderungan cukup baik, yang diiringi dengan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, apalagi dalam dua tahun terakhir masa pandemi corona 2019 pemasaran produk industri menggunakan digital (*online*), terutama industri rumah tangga bidang pangan. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, dan salah satu kebutuhan dasar untuk mewujudkan hak tersebut melalui terpenuhinya secara kuantitas dan kualitas pangan yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Industri Rumah Tangga Pangan memiliki kontribusi yang sangat besar dan mendasar dalam memenuhi kebutuhan dan kecukupan pangan masyarakat. Secara konstitusional, Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Demikian pula Pemerintah Daerah Kota Salatiga, sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia berkewajiban memenuhi ketersediaan pangan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan, bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah, dan dalam Pasal 17 Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan.

Masyarakat Kota Salatiga turut berperan dalam memenuhi ketersediaan pangan melalui industri pangan rumah tangga dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, yaitu kondisi

terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan data statistik BPS Salatiga yang bersumber dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Semester I Tahun 2021 menunjukkan jumlah industri kecil menengah sejumlah 1969 dengan jumlah tenaga kerja 14.646 orang dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebesar Rp 1.491.542. 000.000,- sehingga memiliki potensi yang luar biasa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu industri tersebut yang perlu ditumbuhkembangkan yaitu industri rumah tangga pangan, dan industri rumah tangga pangan perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredarannya, karena dapat mengandung cemaran yang membahayakan konsumen. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menentukan, bahwa pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah wajib memiliki izin produksi Pangan Olahan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Walikota.

Industri Rumah Tangga Pangan merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, yang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk keperluan operasional disebut dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Dalam rangka terjaminnya mutu pangan dan keamanan pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah membuat kebijakan-kebijakan cara produksi pangan yang baik, yang diolah oleh Industri Rumah Tangga Pangan, yaitu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, antara lain persyaratan:

- a. Lokasi dan lingkungan;
- b. Bangunan dan fasilitas;
- c. Peralatan produksi;
- d. Suplai air atau sarana penyediaan air;

- e. Fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi;
- f. Kesehatan dan hygiene karyawan;
- g. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi;
- h. Penyimpanan;
- i. Pengendalian proses;
- j. Pelabelan pangan;
- k. Pengawasan oleh penanggungjawab;
- l. Penarikan produk;
- m. Pencatatan dan dokumentasi; dan
- n. Pelatihan karyawan.

Persyaratan tersebut di atas merupakan persyaratan dalam rangka menjamin mutu pangan dan keamanan pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan – sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, menyatakan bahwa pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan nilai tambah dan daya saing Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan oleh IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Hindari kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing, antara lain, berupa kebijakan pungutan yang tumpang tindih atau besaran pungutan yang memberatkan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 18 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), sehingga terwujud ketersediaan pangan, mutu pangan yang terjamin dan keamanan pangan dalam produksi pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan dalam suatu Peraturan Daerah. Dalam rangka mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang normatif, maka dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Salatiga tentang Industri Rumah Tangga Pangan.

Secara empirik atau sosiologis, berdasarkan data dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Salatiga yang diakses pada tanggal 5 Desember 2021 menunjukkan, bahwa Pemerintahan Daerah Kota Salatiga belum memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang secara teknis mengatur Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Hal ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang memerlukan keterlibatan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga atau pihak lain. Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan kebutuhan mendasar dalam pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kepastian hukum, konsistensi, sinerginitas dan harmonisasi serta akuntabilitas ketersediaan pangan, terjaminnya mutu pangan dan keamanan pangan.

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan dengan mendayagunakan instrumen-instrumen pemerintahan yang dapat diklasifikasikan:¹

- a. instrumen yuridis
- b. instrumen materiil
- c. instrumen personil
- d. instrumen keuangan negara

Instrumen yuridis tersebut sebagai suatu tatanan yang diperlukan dalam suatu sistem pemerintahan dalam menjalankan fungsinya yang berasaskan kepastian hukum. Hans

¹ W Riawan Tjandra, 2008, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Universitas Atma jaya, hlm.24

Kelsen mengatakan, bahwa hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "Tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter hukum merupakan suatu tatanan hukum.² Hukum yang telah disepakati sebagai sistem hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, dan secara makro bagian dari pembangunan nasional, sebagaimana arah dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 bidang hukum terumuskan dalam Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu mewujudkan Indonesia yang demokratis, memperkuat daya saing, reformasi hukum dan birokrasi yang berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan transparansi, kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.

Berdasarkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis di atas yang menunjukkan terjadinya kesenjangan dalam Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), ada kewenangan membentuk tetapi tidak digunakan kewenangan tersebut, ada kebutuhan suatu pedoman dan tata cara produksi pangan yang baik bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tetapi belum direalisasikan, telah tumbuh dan berkembang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tetapi tidak memiliki pedoman dan tata cara ketersediaan pangan, terjaminnya mutu pangan dan keamanan pangan dalam suatu Peraturan Daerah, maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) diperlukan dalam rangka sebagai daya ungkit dan daya dorong bagi Pemerintahan Daerah Kota Salatiga untuk mewujudkan ketersediaan pangan, mutu pangan dan keamanan pangan

² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2011), halaman 3-6

yang dihasilkan dari produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) secara sistematis dan terstruktur dalam suatu Peraturan Daerah, sehingga penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dapat dipertanggungjawabkan.

B. Identifikasi Masalah

Kesenjangan (*das solen-das sein*) dalam latar belakang di atas melahirkan berbagai masalah dalam Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), yaitu:

1. Hukum merupakan tatanan sosial yang mengikat dan dibentuk berdasarkan kewenangan dan teknis pembentukannya dalam suatu pedoman dan tata cara pembentukan yang telah disepakati sebagai tatanan hukum. Dalam tatanan hukum di kota Salatiga, yaitu ada 2 (dua) masalah yang dapat diidentifikasi dalam tatanan hukum di Kota Salatiga, yaitu *pertama*, secara normatif, ada kewenangan untuk membuat hukum, tetapi Pemerintahan Daerah Salatiga belum mengatur pedoman dan tata cara Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). *Kedua*, secara empirik, Pemerintahan Daerah Kota Salatiga belum memiliki pedoman dan tata cara Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), sehingga akan menghambat kelancaran dan ketertiban pembangunan hukum di Kota Salatiga dan akan berdampak pula pada terhambatnya pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Solusi yang segera dilakukan dan menjadi kebutuhan dalam pembangunan hukum di Kota Salatiga dengan merancang Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kota Salatiga, yang diawali dengan pembuatan Naskah Akademik.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) daerah merupakan bagian dari pembangunan substansi hukum yang sangat dibutuhkan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga dalam rangka menyelesaikan masalah kevakuman hukum tentang pedoman dan tata cara Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) daerah, yang dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Keabsahan dari suatu pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan tertuang lebih dahulu dalam suatu Peraturan Daerah, sebagaimana prinsip hukum yang dianut dalam

pembangunan hukum nasional, yaitu prinsip legalitas, yang mendasarkan setiap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan serta penganggarnya mendasarkan pada peraturan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, kebutuhan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan kebutuhan mendesak, dan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) akan melibatkan berbagai pihak, seperti eksekutif, legislatif, perancang hukum, akademisi/peneliti dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya;

3. Peraturan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian tatanan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan mensejahterakan masyarakat (*social welfare*). Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kota Salatiga patut diatur dalam suatu Peraturan Daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Naskah Akademik akan melakukan kajian mendalam terhadap aspek filosofis, sosiologis dan aspek yuridis Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Berdasarkan pada prinsip pemberlakuan hukum yang harus memuat aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, maka dengan dasar pertimbangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
4. Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu persyaratan dalam membentuk suatu peraturan daerah, namun di sisi lain dapat dilakukan dengan suatu penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perubahan beberapa materi tertentu, dan pencabutan peraturan daerah, sebagaimana Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Naskah Akademik memuat 2 (dua) hal,

yaitu substansi Naskah Akademik dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah. Sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu suatu Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang sinergi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan dengan ruang lingkup pengaturan paling sedikit meliputi pengertian, asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, perencanaan, bentuk kerjasama, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, dan partisipasi masyarakat,

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) terletak pada terumuskannya pedoman dan tata acara Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan sertifikasi.

C. Tujuan dan Kegunaan

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kota Salatiga bertujuan:

1. Membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kota Salatiga yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
2. Menggerakkan pemangku kepentingan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
3. Mengkaji secara mendalam aspek filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) daerah;
4. Mewujudkan ketepatan dan keterpaduan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) .

Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Naskah Akademik merupakan suatu naskah hasil penelitian ilmiah dan atau kajian ilmiah terhadap pembentukan Peraturan Daerah, sehingga kegiatan penyusunan Naskah

Akademik diharapkan dapat membangun konsep-konsep atau teori baru dalam teknik penyusunan Peraturan Daerah, terutama berkaitan dengan konsep ketersediaan pangan, jaminan mutu pangan, dan keamanan pangan;

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pembentuk Peraturan Daerah

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) akan memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih luas bagi eksekutif dan legislatif dalam menyusun Naskah Akademik dan atau pembentukan Peraturan Daerah, terutama penggunaan metode pendekatan yang tidak hanya bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatifnya atau pendekatan yang bersifat yuridis-sosiologis dengan pendekatan kuantitatifnya, tetapi dapat dilakukan dengan studi komparatif. Penyusunan naskah Akademik akan menjadi pedoman dan arah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah.

b. Bagi masyarakat

Menumbuhkan dan meningkatkan pengertian dan pemahaman yang mendalam terkait dengan betapa pentingnya Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan dan pelaksanaan suatu Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik sebagai kegiatan penelitian ilmiah atau hasil kajian ilmiah bidang hukum, maka penyusunan naskah Akademik menggunakan metode penelitian hukum yang lazim dipergunakan dalam kegiatan penelitian di perguruan tinggi, baik yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Dalam Naskah Akademik ini digunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, meliputi:

1. Metode pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) lebih dominan menggunakan data sekunder, terutama bahan

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan tersebut mendasarkan pada kajian asas-asas hukum dan analitis peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang *bersifat teknis*, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Di sisi lain penggunaan peraturan perundang-undangan yang *bersifat substantial*, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Tipe penelitian

Penyusunan Naskah Akademik menggunakan penelitian kualitatif, yang menyajikan pernyataan-pernyataan tertulis yang substantif dan sistematis. Anselm Strauss & Juliet Corbin menyatakan, bahwa jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya³. John W. Creswell menyatakan, bahwa proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan

³ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), halaman 4

pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah⁴. Lexy J Moleong, menyatakan, bahwa penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.⁵

3. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik bersifat deskriptis, yang menggambarkan pedoman dan tata cara Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), kemudian diterapkan dan dideskripsikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Dalam teknis deskriptif tersebut akan diperoleh sinerginitas dan harmoni peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan dan spesifikasi penelitian tersebut, maka dominasi data yang diambil, didokumentasikan dan dianalisis dalam penyusunan Naskah Akademik berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Naskah Akademik:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

⁴ John W.Creswell, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc, 1994. Alih Bahasa oleh Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah, (Jakarta: KIK Press, 2002), halaman 1

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), halaman

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 10) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- 11) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- 12) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik, yaitu berbagai buku hukum, buku penelitian hukum dan jurnal hukum yang mendukung bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang dipergunakan berupa kamus Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dengan pertimbangan bahwa menyusun pedoman dan tata cara Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) menggunakan data yang sudah standar dan baku, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan-peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) harus sesuai dengan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan teknis lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Studi wawancara tidak dilakukan dengan pertimbangan pedoman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) daerah sudah standar dan baku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, dalam penelitian ini dipergunakan studi komparasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada daerah lain. Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu, (c) studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-

sistem hukum berbeda, (d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.⁶

6. Metode Analisa Data

Analisa data kualitatif dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Inventarisasi data peraturan perundang-undangan
- b. Dokumentasi data peraturan perundang-undangan
- c. Pemilahan data peraturan perundang-undangan
- d. Analisis data peraturan perundang-undangan

7. Metode Penyajian Data

Penyajian data bersifat kualitatif, artinya penyajian data tidak menggunakan perhitungan angka-angka, tetapi data disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan terstruktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyajian data yang bersifat kualitatif tersebut akan dilaksanakan setelah hasil analisis data. Penyajian data tidak hanya tertuang dalam bentuk Naskah Akademik, tetapi tersajikan pula dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

⁶ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), halaman 10-11

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai suatu hasil penelitian atau kajian ilmiah memuat kajian teoritis, kajian terhadap asas-asas atau prinsip penyusunan norma, kajian praktik penyelenggaraan, dan implikasi Peraturan Daerah.

A. Kajian Teoritis

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembenar atau mengesahkan segala yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil lebih dahulu, baru peristiwa mengikutinya, fungsi hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*). Sesungguhnya fungsi hukum tidak hanya sekedar sebagai pendamping (*standard of conduct*) dan alat rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*), tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku manusia (*law a tool of social control*) dan sebagai alat memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facility of human interaction*).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai suatu hukum tertulis diharapkan pula memiliki fungsi:

1. *Standard of conduct*, yang menjadi pedoman dan arah bagi eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
2. *A tool of social engineering*, yang dapat dijadikan alat oleh eksekutif dan legislatif untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui kebijakan legislasi;
3. *A tool of social control*, yang dapat dijadikan alat untuk mengontrol proses Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), mensinergikan dan mengharmonisasikan terhadap

peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal (dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (dengan Peraturan Daerah lainnya);

4. *As facility of human interaction*, terwujudnya interaksi pemangku kepentingan (eksekutif, legislatif, perancang peraturan, akademisi, masyarakat) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Peraturan Daerah sebagai produk Pemerintahan Daerah merupakan suatu kebutuhan dasar dalam pembangunan hukum di Daerah yang memberikan payung hukum terhadap kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah akan memberikan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai secara sistematis, yang digerakan dalam suatu sistem, dan spesifik, yang mengatur urusan-urusan pemerintahan tertentu. Demikian pula, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah yang secara sistematis akan mewujudkan sistem Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan melibatkan pemangku kepentingan, sarana prasarana dan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas muatan materi peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan. Di sisi lain, yang paling mendasar secara hakiki, bahwa peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila menjadi “roh” nya norma dan nilai Peraturan Daerah, sehingga

Peraturan Daerah menjadi suatu hukum yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkesatuan, berdemokrasi dan berkeadilan sosial dalam setiap perubahannya. A.A.G. Peters mengatakan, bahwa hukum sering kali bukannya memajukan stabilitas dan kepastian, malahan justru mengakibatkan ketidakstabilan dan ketidakpastian.⁷ Oleh karena itu hukum yang bersifat dinamis, harus selalu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan jaman dan dinamika kehidupan masyarakat,⁸ sebagai alat rekayasa sosial, mengontrol tingkah laku manusia dan memperlancar proses interaksi sosial.

Sudjito dalam artikelnya “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” bahwa: ⁹

Pancasila adalah roh/jiwa hukum nasional. Pancasila sebagai sistem nilai, keberadaannya abstrak, tak terlihat dengan mata kepala, tetapi keberadaan dan perannya dapat ditangkap dengan mata hati. Apabila Pancasila terlepas dari hukum nasional, maka hukum nasional akan mati, walaupun hukum nasional ada, ia sekedar merupakan *zoombi* (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia.

Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat istiadat dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai *aesthetis*, nilai *ethis/moral* maupun nilai religius.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, namun nilai-nilai Pancasila terlupakan dijadikan asas-asas hukum nasional. Pernyataan-pernyataan tentang Pancasila sebagai landasan pembangunan hukum nasional hanyalah sebatas pernyataan belaka, tanpa ada realisasi. Secara empirik bisa dilihat dan dibaca pada setiap Peraturan Daerah yang dalam konsiderannya hampir tidak merumuskan amanat konstitusi berupa kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa: ¹⁰

⁷ A.A.G.Peters, Ed., *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), halaman 476

⁸ *Ibid.*, halaman 3

⁹ Sudjito, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, *Proceeding Kongres Pancasila “Pancasila Dalam Berbagai Perspektif”* (Yogyakarta: Sekjen MK, 2009), halaman 199-200

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2017), halaman 28-29

Kehidupan hukum dengan cita-cita keadilan yang selalu didengungkan merupakan fatamorgana semata, tanpa manfaat nyata yang kita rasakan, yang diberikan sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya pada kepentingan masyarakat luas. Kehidupan hukum dalam alam liberalism merupakan “kemenangan” pengaruh paham individualism yang telah “menguburkan” pengaruh paham kolektivisme yang secara historis tumbuh dan berkembang pada bangsa-bangsa timur. Meskipun era penjajahan secara fisik telah berakhir, akan tetapi era penjajahan ideologi dan ajaran dalam bidang hukum belum berakhir, karena sampai saat ini, secara substansial kita belum dapat menggali “nilai-nilai budaya Indonesia” ke sistem hukum Indonesia, kecuali dari aspek formalistas perundang-undangan.

Peraturan Daerah wajib memuat nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat mewujudkan tujuan pemerintahan dan tujuan hukum, sebagaimana penegasan Jeremy Bentham, bahwa tujuan pemerintahan dan tujuan hukum haruslah “kebahagiaan terbesar komunitas” atau “kebahagiaan masyarakat”.¹¹ Tujuan pemerintahan dan tujuan hukum tersebut akan dapat dicapai, apabila proses Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) daerah juga mendasarkan pada teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila.

Dalam Naskah Akademik atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), ada dua kata kunci yang perlu dirumuskan konsepsinya atau pemaknaannya, yaitu Industri Rumah Tangga dan Pangan.

1. Pangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Label dan Iklan Pangan merumuskan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan

¹¹ Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2010), halaman 2

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan Pangan, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, serta bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Ketersediaan pangan, mutu pangan yang terjamin dan kemanaan pangan merupakan hak asasi manusia, tidak terkecuali yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan, bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.. Secara contrario, makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan/atau

membahayakan kesehatan manusia dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin usaha dan disita untuk dimusnahkan.

Ada 3 (tiga) komponen Pangan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat, termasuk pelaku usaha produksi Pangan, yaitu:

a. Ketersediaan Pangan

Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan, sebagaimana Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

b. Mutu Pangan

Nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan, sebagaimana dalam pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan)

c. Keamanan Pangan

Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

2. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menegaskan, bahwa industri rumah tangga Pangan, yaitu industri Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan, bahwa Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Kebijakan Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberikan panduan Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri RumahTangga (CPPB-IRT) dengan memperhatikan berbagai faktor, yaitu:

1. Lokasi dan Lingkungan Produksi

Penetapan lokasi IRTP perlu mempertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya.

a) Lokasi IRTP

Lokasi IRTP seharusnya dijaga tetap bersih, bebas dari sampah, bau, asap, kotoran, dan debu.

b) Lingkungan

Lingkungan seharusnya selalu dipertahankan dalam keadaan bersih dengan cara-cara sebagai berikut :

(1) Sampah dibuang dan tidak menumpuk

(2) Tempat sampah selalu tertutup

(3) Jalan dipelihara supaya tidak berdebu dan selokannya berfungsi dengan baik

2. Bangunan dan Fasilitas

Bangunan dan fasilitas IRTP seharusnya menjamin bahwa pangan tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis, dan kimia selama dalam proses produksi serta mudah dibersihkan dan disanitasi.

a) Bangunan Ruang Produksi

(1) Disain dan Tata Letak

Ruang produksi sebaiknya cukup luas dan mudah dibersihkan.

(a) Ruang produksi sebaiknya tidak digunakan untuk memproduksi produk lain selain pangan

(b) Konstruksi Ruangan :

(i) sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan lama

(ii) seharusnya mudah dipelihara dan dibersihkan atau didesinfeksi, serta meliputi: lantai, dinding atau pemisah ruangan, atap dan langit-langit, pintu, jendela, lubang angin atau ventilasi dan permukaan tempat kerja serta penggunaan bahan gelas, dengan persyaratan sebagai berikut :

(2) Lantai

(a) Lantai sebaiknya dibuat dari bahan kedap air, rata, halus tetapi tidak licin, kuat, memudahkan pembuangan atau pengaliran air, air tidak tergenang, memudahkan pembuangan atau pengaliran air, air tidak tergenang

(b) Lantai seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari debu, lendir, dan kotoran lainnya serta mudah dibersihkan

(3). Dinding atau Pemisah Ruangan

(a) Dinding atau pemisah ruangan sebaiknya (3) dibuat dari bahan kedap air, rata, halus, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas, dan kuat,

(b) Dinding atau pemisah ruangan seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari debu, lendir, dan kotoran lainnya

(c) Dinding atau pemisah ruangan seharusnya mudah dibersihkan.

(4) Langit-langit

- (a) Langit-langit sebaiknya dibuat dari bahan yang tahan lama, tahan terhadap air, tidak mudah bocor, tidak mudah terkelupas atau terkikis,
- (b) Permukaan langit-langit sebaiknya rata, berwarna terang dan jika di ruang produksi menggunakan atau menimbulkan uap air sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak menyerap air dan dilapisi cat tahan panas,
- (c) Konstruksi langit-langit sebaiknya didisain dengan baik untuk mencegah penumpukan debu, pertumbuhan jamur, pengelupasan, bersarangnya hama, memperkecil terjadinya kondensasi,
- (d) Langit-langit seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari debu, sarang labah-labah.

(5) Pintu Ruangan

- (a) Pintu sebaiknya dibuat dari bahan tahan lama, kuat, tidak mudah pecah atau rusak, rata, halus, berwarna terang,
- (b) Pintu seharusnya dilengkapi dengan pintu kasa yang dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan dan perawatan.
- (c) Pintu ruangan produksi seharusnya didisain membuka ke luar / ke samping sehingga debu atau kotoran dari luar tidak terbawa masuk melalui udara ke dalam ruangan pengolahan.
- (d) Pintu ruangan, termasuk pintu kasa dan tirai udara seharusnya mudah ditutup dengan baik dan selalu dalam keadaan tertutup.

(6) Jendela

- (a) Jendela sebaiknya dibuat dari bahan tahan lama, kuat, tidak mudah pecah atau rusak,
- (b) Permukaan jendela sebaiknya rata, halus, berwarna terang, dan mudah dibersihkan.
- (c) Jendela seharusnya dilengkapi dengan kasa pencegah masuknya serangga yang dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan dan perawatan.

- (d) Konstruksi jendela seharusnya didisain dengan baik untuk mencegah penumpukan debu.

(7) Lubang Angin atau Ventilasi

- (a) Lubang angin atau ventilasi seharusnya cukup sehingga udara segar selalu mengalir di ruang produksi dan dapat menghilangkan uap, gas, asap, bau dan panas yang timbul selama pengolahan,
- (b) Lubang angin atau ventilasi seharusnya selalu dalam keadaan bersih, tidak berdebu, dan tidak dipenuhi sarang labah-labah,
- (c) lubang angin atau ventilasi seharusnya dilengkapi dengan kasa untuk mencegah masuknya serangga dan mengurangi masuknya kotoran,
- (d) Kasa pada lubang angin atau ventilasi seharusnya mudah dilepas untuk memudahkan pembersihan dan perawatan.

(8) Permukaan tempat kerja

- (a) Permukaan tempat kerja yang kontak langsung dengan bahan pangan harus dalam kondisi baik, tahan lama, mudah dipelihara, dibersihkan dan disanitasi;
- (b) Permukaan tempat kerja harus dibuat dari bahan yang tidak menyerap air, permukaannya halus dan tidak bereaksi dengan bahan pangan, detergen dan desinfektan.

(9) Penggunaan Bahan Gelas (Glass)

Pimpinan atau pemilik IRTP seharusnya mempunyai kebijakan penggunaan bahan gelas yang bertujuan mencegah kontaminasi bahaya fisik terhadap produk pangan jika terjadi pecahan gelas.

b) Fasilitas

(1) Kelengkapan Ruang Produksi

- (a) Ruang produksi sebaiknya cukup terang sehingga karyawan dapat mengerjakan tugasnya dengan teliti.

- (b) Di ruang produksi seharusnya ada tempat untuk mencuci tangan yang selalu dalam keadaan bersih serta dilengkapi dengan sabun dan pengeringnya.

(2) Tempat Penyimpanan

- (a) Tempat penyimpanan bahan pangan termasuk bumbu dan bahan tambahan pangan (BTP) harus terpisah dengan produk akhir.
- (b) Tempat penyimpanan khusus harus tersedia untuk menyimpan bahan-bahan bukan untuk pangan seperti bahan pencuci, pelumas, dan oli.
- (c) Tempat penyimpanan harus mudah dibersihkan dan bebas dari hama seperti serangga, binatang pengerat seperti tikus, burung, atau mikroba dan ada sirkulasi udara.

3. PERALATAN PRODUKSI

Tata letak peralatan produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Peralatan produksi yang kontak langsung dengan pangan sebaiknya didisain, dikonstruksi, dan diletakkan sedemikian untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan.

a) Persyaratan Bahan Peralatan Produksi

- (1) Peralatan produksi sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, tidak beracun, mudah dipindahkan atau dibongkar pasang sehingga mudah dibersihkan dan dipelihara serta memudahkan pemantauan dan pengendalian hama.
- (2) Permukaan yang kontak langsung dengan pangan harus halus, tidak bercelah atau berlubang, tidak mengelupas, tidak berkarat dan tidak menyerap air.
- (3) Peralatan harus tidak menimbulkan pencemaran terhadap produk pangan oleh jasad renik, bahan logam yang terlepas dari mesin / peralatan, minyak pelumas, bahan bakar dan bahanbahan lain yang menimbulkan bahaya;

termasuk bahan kontak pangan /zat kontak pangan dan kemasan pangan ke dalam pangan yang menimbulkan bahaya;

b) Tata Letak Peralatan Produksi

Peralatan produksi sebaiknya diletakkan sesuai dengan urutan prosesnya sehingga memudahkan bekerja secara higiene, memudahkan pembersihan dan perawatan serta mencegah kontaminasi silang.

c) Pengawasan dan Pemantauan Peralatan Produksi

Semua peralatan seharusnya dipelihara, diperiksa dan dipantau agar berfungsi dengan baik dan selalu dalam keadaan bersih

d) Bahan perlengkapan dan alat ukur/timbang

(1) Bahan perlengkapan peralatan yang terbuat dari kayu seharusnya dipastikan cara pembersihannya yang dapat menjamin sanitasi;

(2) Alat ukur/timbang seharusnya dipastikan keakuratannya, terutama alat ukur/timbang bahan tambahan pangan (BTP)

4. SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR

Sumber air bersih untuk proses produksi sebaiknya cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan / atau air minum. Air yang digunakan untuk proses produksi harus air bersih dan sebaiknya dalam jumlah yang cukup memenuhi seluruh kebutuhan proses produksi.

5. FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI

Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan.

a) Fasilitas Higiene dan Sanitasi

(1) Sarana Pembersihan / Pencucian

(a) Sarana pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan (lantai, dinding dan lain-lain), seperti sapu, sikat, pel, lap

dan / atau kemoceng, deterjen, ember, bahan sanitasi sebaiknya tersedia dan terawat dengan baik.

(b) Sarana pembersihan harus dilengkapi dengan sumber air bersih.

(c) Air panas dapat digunakan untuk membersihkan peralatan tertentu, terutama berguna untuk melarutkan sisa-sisa lemak dan tujuan disinfeksi, bila diperlukan.

(2) Sarana Higiene Karyawan

Sarana higiene karyawan seperti fasilitas untuk cuci tangan dan toilet / jamban seharusnya tersedia dalam jumlah cukup dan dalam keadaan bersih untuk menjamin kebersihan karyawan guna mencegah kontaminasi terhadap bahan pangan.

(3) Sarana Cuci Tangan seharusnya :

(a) Diletakkan di dekat ruang produksi, dilengkapi air bersih dan sabun cuci tangan

(b) Dilengkapi dengan alat pengering tangan seperti handuk, lap atau kertas serap yang bersih.

(c) Dilengkapi dengan tempat sampah yang tertutup.

(4) Sarana toilet / jamban seharusnya :

(a) Didesain dan dikonstruksi dengan memperhatikan persyaratan higiene, sumber air yang mengalir dan saluran pembuangan;

(b) Diberi tanda peringatan bahwa setiap karyawan harus mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan toilet;

(c) Terjaga dalam keadaan bersih dan tertutup;

(d) Mempunyai pintu yang membuka ke arah luar ruang produksi

(5) Sarana pembuangan air dan limbah

(a) Sistem pembuangan limbah seharusnya didesain dan dikonstruksi sehingga dapat mencegah resiko pencemaran pangan dan air bersih;

(b) Sampah harus segera dibuang ke tempat sampah untuk mencegah agar tidak menjadi tempat berkumpulnya hama binatang pengerat, serangga atau binatang lainnya sehingga tidak mencemari pangan maupun sumber air

(c) Tempat sampah harus terbuat dari bahan yang kuat dan tertutup rapat untuk menghindari terjadinya tumpahan sampah yang dapat mencemari pangan maupun sumber air.

b) Kegiatan Higiene dan Sanitasi

(1) Pembersihan/pencucian dapat dilakukan secara fisik seperti dengan sikat atau secara kimia seperti dengan sabun / deterjen atau gabungan keduanya.

(2) Jika diperlukan, penyucihamaan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan kaporit sesuai petunjuk yang dianjurkan.

(3) Kegiatan pembersihan / pencucian dan penyucihamaan peralatan produksi seharusnya dilakukan secara rutin.

(4) Sebaiknya ada karyawan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembersihan / pencucian dan penyucihamaan

6. KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN

Kesehatan dan higiene karyawan yang baik dapat menjamin bahwa karyawan yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran

a) Kesehatan Karyawan

Karyawan yang bekerja di bagian pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(1) Dalam keadaan sehat. Jika sakit atau baru sembuh dari sakit dan diduga masih membawa penyakit tidak diperkenankan masuk ke ruang produksi.

(2) Jika menunjukkan gejala atau menderita penyakit menular, misalnya sakit kuning (virus hepatitis A), diare, sakit perut, muntah, demam, sakit

tenggorokan, sakit kulit (gatal, kudis, luka, dan lain-lain), keluarnya cairan dari telinga (congek), sakit mata (belekan), dan atau pilek tidak diperkenankan masuk ke ruang produksi.

b) Kebersihan Karyawan

- (1) Karyawan harus selalu menjaga kebersihan badannya.
- (2) Karyawan yang menangani pangan seharusnya mengenakan pakaian kerja yang bersih. Pakaian kerja dapat berupa celemek, penutup kepala, sarung tangan, masker dan / atau sepatu kerja.
- (3) Karyawan yang menangani pangan harus menutup luka di anggota tubuh dengan perban khusus luka.
- (4) Karyawan harus selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum memulai kegiatan mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan / alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet / jamban;

c) Kebiasaan Karyawan

- (1) Karyawan yang bekerja sebaiknya tidak makan dan minum, merokok, meludah, bersin atau batuk ke arah pangan atau melakukan tindakan lain di tempat produksi yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan.
- (2) Karyawan di bagian pangan sebaiknya tidak mengenakan perhiasan seperti giwang / anting, cincin, gelang, kalung, arloji / jam tangan, bros dan peniti atau benda lainnya yang dapat membahayakan keamanan pangan yang diolah

7. PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI

Pemeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas produksi (bangunan, mesin / peralatan, pengendalian hama, penanganan limbah dan lainnya) dilakukan secara berkala untuk menjamin terhindarnya kontaminasi silang terhadap pangan yang diolah.

a) Pemeliharaan dan Pembersihan

- (1) Lingkungan, bangunan, peralatan dan lainnya seharusnya dalam keadaan terawat dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya
- (2) Peralatan produksi harus dibersihkan secara teratur untuk menghilangkan sisa-sisa pangan dan kotoran
- (3) Bahan kimia pencuci sebaiknya ditangani dan digunakan sesuai prosedur dan disimpan di dalam wadah yang berlabel untuk menghindari pencemaran terhadap bahan baku dan produk pangan;

b) Prosedur Pembersihan dan Sanitasi

Prosedur Pembersihan dan Sanitasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan proses fisik (penyikatan, penyemprotan dengan air bertekanan atau penghisap vakum), proses kimia (sabun atau deterjen) atau gabungan proses fisik dan kimia untuk menghilangkan kotoran dan lapisan jasad renik dari lingkungan, bangunan, peralatan

c) Program Higiene dan Sanitasi

- (1) Program Higiene dan Sanitasi seharusnya menjamin semua bagian dari tempat produksi telah bersih, termasuk pencucian alat-alat pembersih;
- (2) Program Higiene dan Sanitasi seharusnya dilakukan secara berkala serta dipantau ketepatan dan keefektifannya dan jika perlu dilakukan pencatatan;

d) Program Pengendalian Hama

- (1) Hama (binatang pengerat, serangga, unggas dan lain-lain) merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan.
- (2) Mencegah masuknya hama
 - (a) Lubang-lubang dan selokan yang memungkinkan masuknya hama harus selalu dalam keadaan tertutup.

(b) Jendela, pintu dan lubang ventilasi harus dilapisi dengan kawat kasa untuk menghindari masuknya hama

(c) Hewan peliharaan seperti anjing, kucing, domba, ayam dan lain-lain tidak boleh berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang produksi.

(d) Bahan pangan tidak boleh tercecer karena dapat mengundang masuknya hama.

(3) Mencegah timbulnya sarang hama di dalam ruang produksi

(a) Pangan seharusnya disimpan dengan baik, tidak langsung bersentuhan dengan lantai, dinding dan langit-langit

(b) Ruang produksi harus dalam keadaan bersih

(c) Tempat sampah harus dalam keadaan tertutup dan dari bahan yang tahan lama

(d) IRTTP seharusnya memeriksa lingkungan dan ruang produksinya dari kemungkinan timbulnya sarang hama.

e) Pemberantasan Hama

(1) Sarang hama seharusnya segera dimusnahkan

(2) Hama harus diberantas dengan cara yang tidak mempengaruhi mutu dan keamanan pangan.

(3) Pemberantasan hama dapat dilakukan secara fisik seperti dengan perangkap tikus atau secara kimia seperti dengan racun tikus.

(4) Perlakuan dengan bahan kimia harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mencemari pangan.

f) Penanganan Sampah

Penanganan dan pembuangan sampah dilakukan dengan cara yang tepat dan cepat: sampah seharusnya tidak dibiarkan menumpuk di lingkungan dan ruang produksi, segera ditangani dan dibuang

8. PENYIMPANAN

Penyimpanan bahan yang digunakan dalam proses produksi (bahan baku, bahan penolong, BTP) dan produk akhir dilakukan dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan mutu dan keamanan pangan.

a) Penyimpanan Bahan dan Produk Akhir

- (1) Bahan dan produk akhir harus disimpan terpisah dalam ruangan yang bersih, sesuai dengan suhu penyimpanan, bebas hama, penerangannya cukup
- (2) Penyimpanan bahan baku tidak boleh menyentuh lantai, menempel ke dinding maupun langit-langit
- (3) Penyimpanan bahan dan produk akhir harus diberi tanda dan menggunakan sistem First In First Out (FIFO) dan sistem First Expired First Out (FEFO), yaitu bahan yang lebih dahulu masuk dan / atau memiliki tanggal kedaluwarsa lebih awal harus digunakan terlebih dahulu dan produk akhir yang lebih dahulu diproduksi harus digunakan / diedarkan terlebih dahulu.
- (4) Bahan-bahan yang mudah menyerap air harus disimpan di tempat kering, misalnya garam, gula, dan rempah-rempah bubuk

b) Penyimpanan Bahan Berbahaya

Bahan berbahaya seperti sabun pembersih, bahan sanitasi, racun serangga, umpan tikus, dll harus disimpan dalam ruang tersendiri dan diawasi agar tidak mencemari pangan

c) Penyimpanan Wadah dan Pengemas

- (1) Penyimpanan wadah dan pengemas harus rapih, di tempat bersih dan terlindung agar saat digunakan tidak mencemari produk pangan.
- (2) Bahan pengemas harus disimpan terpisah dari bahan baku dan produk akhir.

d) Penyimpanan Label Pangan

- (1) Label pangan seharusnya disimpan secara rapih dan teratur agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya dan tidak mencemari produk pangan.

- (2) Label pangan harus disimpan di tempat yang bersih dan jauh dari pencemaran.

e) Penyimpanan Peralatan Produksi

Penyimpanan mesin / peralatan produksi yang telah dibersihkan tetapi belum digunakan harus di tempat bersih dan dalam kondisi baik, sebaiknya permukaan peralatan menghadap ke bawah, supaya terlindung dari debu, kotoran atau pencemaran lainnya.

9. PENGENDALIAN PROSES

Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga pangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Penetapan spesifikasi bahan;
- b) Penetapan komposisi dan formulasi bahan;
- c) Penetapan cara produksi yang baku ;
- d) Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan
- e) Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluwarsa.

a) Penetapan Spesifikasi Bahan

(1) Persyaratan Bahan

- (a) Bahan yang dimaksud mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong termasuk air dan bahan tambahan pangan (BTP)
- (b) Harus menerima dan menggunakan bahan yang tidak rusak, tidak busuk, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, tidak merugikan atau membahayakan kesehatan dan memenuhi standar mutu ataupun persyaratan yang ditetapkan
- (c) Harus menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan untuk memproduksi pangan yang akan dihasilkan.

- (d) Tidak menerima dan menggunakan bahan pangan yang rusak.
- (e) Jika menggunakan bahan tambahan pangan (BTP), harus menggunakan BTP yang diizinkan sesuai batas maksimum penggunaannya.
- (f) Penggunaan BTP yang standar mutu dan persyaratannya belum ditetapkan harus memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI)
- (g) Bahan yang digunakan seharusnya dituangkan dalam bentuk formula dasar yang menyebutkan jenis dan persyaratan mutu bahan;
- (h) Tidak menggunakan Bahan Berbahaya yang dilarang untuk pangan

(2) Persyaratan Air

- (a) Air yang merupakan bagian dari pangan seharusnya memenuhi persyaratan air minum atau air bersih sesuai peraturan perundangundangan;
- (b) Air yang digunakan untuk mencuci / kontak langsung dengan bahan pangan, seharusnya memenuhi persyaratan air bersih sesuai peraturan perundang-undangan;
- (c) Air, es dan uap panas (steam) harus dijaga jangan sampai tercemar oleh bahan-bahan dari luar;
- (d) Uap panas (steam) yang kontak langsung dengan bahan pangan atau mesin / peralatan harus tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi keamanan pangan; dan
- (e) Air yang digunakan berkali-kali (resirkulasi) seharusnya dilakukan penanganan dan pemeliharaan agar tetap aman terhadap pangan yang diolah.

b) Penetapan komposisi dan formulasi bahan

- (1) Harus menentukan komposisi bahan yang digunakan dan formula untuk memproduksi jenis pangan yang akan dihasilkan.

- (2) Harus mencatat dan menggunakan komposisi yang telah emasakan pangan IRT diberi label yang jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen dalam memilih, menangani, menyimpan, mengolah dan mengonsumsi pangan IRT; ditentukan secara baku setiap saat secara konsisten.
- (3) Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang digunakan harus diukur atau ditimbang dengan alat ukur atau alat timbang yang akurat.

c) Penetapan Cara Produksi yang Baku

- (1) seharusnya menentukan proses produksi pangan yang baku,
- (2) seharusnya membuat bagan alir atau urutan proses secara jelas,
- (3) seharusnya menentukan kondisi baku dari setiap tahap proses produksi, seperti misalnya berapa menit lama pengadukan, berapa suhu pemanasan dan berapa lama bahan dipanaskan,
- (4) seharusnya menggunakan bagan alir produksi pangan yang sudah baku ini sebagai acuan dalam kegiatan produksi sehari-hari.

d) Penetapan Jenis, Ukuran dan Spesifikasi Kemasan

Penggunaan pengemas yang sesuai dan memenuhi persyaratan akan mempertahankan keamanan dan mutu pangan yang dikemas serta melindungi produk terhadap pengaruh dari luar seperti: sinar matahari, panas, kelembaban, kotoran, benturan dan lain-lain.

- (1) seharusnya menggunakan bahan kemasan yang sesuai untuk pangan, sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Desain dan bahan kemasan seharusnya memberikan perlindungan terhadap produk dalam memperkecil kontaminasi, mencegah kerusakan dan memungkinkan pelabelan yang baik;
- (3) Kemasan yang dipakai kembali seperti botol minuman harus kuat, mudah dibersihkan dan didesinfeksi jika diperlukan, serta tidak digunakan untuk mengemas produk non-pangan.

- e) Penetapan Keterangan Lengkap Tentang Produk yang akan dihasilkan
 - (1) seharusnya menentukan karakteristik produk pangan yang dihasilkan
 - (2) Harus menentukan tanggal kedaluwarsa.
 - (3) Harus mencatat tanggal produksi.
 - (4) Dapat menentukan kode produksi Kode produksi diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan

10. PELABELAN PANGAN

Label pangan IRT harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan atau perubahannya; dan peraturan lainnya tentang label dan iklan pangan. Label pangan sekurang-kurangnya memuat :

- a) Nama produk sesuai dengan jenis pangan IRT yang ada di Peraturan Kepala Badan POM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- b) Daftar bahan atau komposisi yang digunakan
- c) Berat bersih atau isi bersih
- d) Nama dan alamat IRTP
- e) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa
- f) Kode produksi
- g) Nomor P-IRT

Label pangan IRT tidak boleh mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi

11. PENGAWASAN OLEH PENANGGUNGJAWAB

Seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman.

- a) Penanggung jawab minimal harus mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan praktek higiene dan sanitasi pangan serta proses produksi pangan

yang ditanganinya dengan pembuktian kepemilikan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (Sertifikat PKP).

b) Penanggungjawab seharusnya melakukan pengawasan secara rutin yang mencakup :

(1) Pengawasan Bahan

(a) Bahan yang digunakan dalam proses produksi seharusnya memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan;

(b) IRTP dapat memelihara catatan mengenai bahan yang digunakan

(2) Pengawasan Proses

(a) Pengawasan proses seharusnya dilakukan dengan memformulasikan persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan bahan baku, komposisi, proses pengolahan dan distribusi;

(b) Untuk setiap satuan pengolahan (satu kali proses) seharusnya dilengkapi petunjuk yang menyebutkan tentang nama produk; tanggal pembuatan dan kode produksi; jenis dan jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam satu kali proses pengolahan; Jumlah produksi yang diolah; dan lain-lain informasi yang diperlukan

c) Penanggungjawab seharusnya melakukan tindakan koreksi atau pengendalian jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan.

12. PENARIKAN PRODUK

Penarikan produk pangan adalah tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit/keracunan pangan atau karena tidak memenuhi persyaratan/ peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan dan/ atau melindungi

masyarakat dari produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan

- a) Pemilik IRTP harus menarik produk pangan dari peredaran jika iduga menimbulkan penyakit / keracunan pangan dan / atau tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
- b) Pemilik IRTP harus menghentikan produksinya sampai masalah terkait diatasi.
- c) Produk lain yang dihasilkan pada kondisi yang sama dengan produk penyebab bahaya seharusnya ditarik dari peredaran / pasaran;
- d) Pemilik IRTP seharusnya melaporkan penarikan produknya, khususnya yang terkait dengan keamanan pangan ke Pemerintah Kabupaten / Kota setempat dengan tembusan kepada Balai Besar / Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat.
- e) Pangan yang terbukti berbahaya bagi konsumen harus dimusnahkan dengan disaksikan oleh DFI.
- f) Penanggung jawab IRTP dapat mempersiapkan prosedur penarikan produk pangan

13. PENCATATAN DAN DOKUMENTASI

Pencatatan dan dokumentasi yang baik diperlukan untuk memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi, mencegah produk melampaui batas kedaluwarsa, meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan .

- a) Pemilik seharusnya mencatat dan mendokumentasikan :
 - (1) Penerimaan bahan baku, bahan tambahan pangan (BTP), dan bahan penolong sekurang-kurangnya memuat nama
 - (2) Produk akhir sekurang-kurangnya memuat nama jenis produk, tanggal produksi, kode produksi, jumlah produksi dan tempat distribusi / penjualan

- (3) Penyimpanan, pembersihan dan sanitasi, pengendalian hama, kesehatan karyawan, pelatihan, distribusi dan penarikan produk dan lainnya yang dianggap penting
- b) Catatan dan dokumen dapat disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang dihasilkan.
- c) Catatan dan dokumen yang ada sebaiknya dijaga agar tetap akurat dan mutakhir

14. PELATIHAN KARYAWAN

Pimpinan dan karyawan IRTTP harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai prinsip - prinsip dan praktek higiene dan sanitasi pangan serta proses Pengolahan pangan yang ditanganinya agar mampu mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dan bila perlu mampu memperbaiki penyimpangan yang terjadi serta dapat memproduksi pangan yang bermutu dan aman

- a) Pemilik / penanggung jawab harus sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
- b) Pemilik / penanggung jawab tersebut harus menerapkannya serta mengajarkan pengetahuan dan ketrampilannya kepada karyawan yang lain.

B. Kajian asas-asas atau prinsip penyusunan norma

Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa membangun karakter hukum bernilai Pancasila merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk membalikkan “jarum jam sejarah hukum” di Indonesia yang selama ini berkiblat kepada *the western legal philosophy*.¹² Oleh karena itu, kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip Industri Rumah Tangga Pangan (IRTTP) dalam suatu Peraturan Daerah mendasarkan pada asas-asas atau prinsip-prinsip Pancasila yang terkandung dalam teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

¹² *Op.Cit.*, halaman 88

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah yang tidak boleh bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah bertujuan terwujudnya kepastian hukum, pedoman dan arah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah dibentuk oleh Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan, bahwa Peraturan Daerah

merupakan salah satu peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

d. dapat dilaksanakan;

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah Kota Salatiga dibutuhkan oleh Pemerintahan Daerah Kota Salatiga karena adanya kevakuman/kekosongan hukum yang terkait dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Kebutuhan terhadap suatu Peraturan Daerah tersebut yang menunjukan secara prediktif bisa dilaksanakannya Peraturan Daerah tersebut. Penguatan terhadap pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan pengaturan Peraturan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta telah ada dan berlakunya Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dari Daerah lain.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah menjawab kevakuman/kekosongan hukum di Kota Salatiga, sehingga akan terwujud efisiensi dan efektivitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

f. kejelasan rumusan; dan

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Rumusan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah akan memperhatikan kewenangan Pemerintahan Daerah, muatan Peraturan Daerah meliputi struktur hukum, muatan hukum dan harmonisasi, serta Bahasa hukum dan teknis penulisan.

g. keterbukaan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) akan disusun melalui tahapan-tahapan yang transparan dan akuntabel dari perencanaan sampai dengan pengundangan.

2. Kajian asas/prinsip muatan materi

a. **Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:**

1) pengayoman

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Materi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) akan dirumuskan ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pelayanan publik.

2) kemanusiaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan;

3) kebangsaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4) kekeluargaan;

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

5) kenusantaraan;

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6) bhinneka tunggal ika

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7) keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

9) ketertiban dan kepastian hukum;

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

b. Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1) kepastian hukum

Mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

2) tertib penyelenggara negara

Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;

3) kepentingan umum

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

4) keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

5) proporsionalitas

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

6) profesionalitas

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7) akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8) efisiensi

Berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;

9) efektivitas

Berorientasi pada tujuan yang tepat guna;

10) keadilan

Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

c. Materi muatan substansi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menentukan, bahwa Peraturan Daerah kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Kebijakan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan peluang potensial yang sangat menjanjikan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka menumbuhkan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), menggerakkan perekonomian daerah, memberikan kesempatan peluang lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka DPRD Kota Salatiga berinisiasi melaksanakan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

C. Kajian praktik penyelenggaraan

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/Kota berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dan merumsukan pedoman dan tatacara penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam rangka efisiensi dan efektivitas peningkatan perekonomian, peningkatan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara empirik atau sosiologis, dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga, yang diakses pada tanggal 5 November 2021, belum ada Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), meskipun Pemerintah Daerah Kota Salatiga sudah melakukan pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Ketiadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) daerah berdampak pada:

1. Ketiadaan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) ;
2. Ketiadaan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah;
3. Efisiensi dan efektivitas tujuan kerjasama Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tidak terwujud;

Ketiadaan pedoman dan tata cara Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) , berdampak pada permasalahan-permasalahan yang terkait melambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak tersedianya kebutuhan pangan, tidak ada jaminan terhadap mutu pangan dan keamanan pangan yang dihasilkan Industri Rumah Tangga Pangan, sehingga berdampak pada terganggunya kesehatan masyarakat, bahkan bisa terjadi kematian akibat cemaran olahan

pangan, sehingga akan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap Industri Rumah tangga Pangan. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan pemahaman yang sama dalam Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) diperlukan pedoman dan standarisasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), baik berkaitan dengan tata cara maupun sertifikasi.

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan upaya solusi atas kekosongan hukum Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) , yang telah berdampak pada tidak terwujudnya efisiensi dan efektivitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Hasil keluaran (*output*) berupa Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) akan berimplikasi pada penerapan Peraturan Daerah, yaitu:

1. Terwujudnya kepastian hukum Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dihasilkan dalam kebijakan legislasi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Terwujudnya pedoman standar, baku dan tata cara penyelesaian Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), sehingga tujuan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) berupa perlindungan pangan, keamanan pangan, kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli Daerah bisa terwujud;
3. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Penerapan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Salatiga akan memberikan kejelasan program dan kegiatan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sangat membantu menyelesaikan permasalahan urusan pemerintahan yang tidak atau belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kota Salatiga, karena keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia dan penganggaran.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan berbagai faktor pertimbangan yang telah dijelaskan dalam BAB II di atas, perlu Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) daerah dan menjadi *legal standing* rancangan Peraturan Daerah *a quo*, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Amanat tersebut membuktikan, bahwa dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan berlandaskan pada prinsip kepastian hukum.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 56 jo Pasal 63 Undang-undang tersebut menunjukkan penggunaan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik dalam penyusunan peraturan daerah, artinya bahwa penyusunan peraturan daerah dapat disertai:

- a. Penjelasan atau Keterangan
- b. Naskah Akademik
- c. Penjelasan atau Keterangan dan Naskah Akademik

Selanjutnya ditentukan, bahwa dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Dalam pendekatan *contrario*, maka dapat dimaknai muatan-muatan di luar muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pencabutan peraturan daerah, dan perubahan peraturan yang hanya terbatas mengubah beberapa materi menggunakan naskah akademik dalam penyusunan peraturan daerah. Namun demikian, kalau berdasarkan pada Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 63 Undang-undang tersebut dapat dimaknai pula penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan saja. Keadaan tersebut menjadi *debatable*, oleh karena itu perlu ada penegasan pengaturan tersebut dalam Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) .

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, serta dapat berisi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 berbunyi:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 berbunyi:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Undang-undang tersebut menjadi *legal standing* pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dari berbagai aspek antara lain kewenangan dan penyelenggaraan serta pengawasan kerjasama Daerah. Undang-undang tersebut mengatur landasan dasar hukum (mengingat) dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana terumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Walikota/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(1) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 17 ayat (1) menyatakan, bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 22 ayat (1) menyatakan, bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 12 ayat (1)

Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan perekonomian.

Pasal 154 ayat (1)

DPRD kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Kota bersama wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kota yang diajukan oleh wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih wali kota;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib.

Pasal 236

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk

Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi

muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan

Pasal 251 menyatakan, bahwa agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli

dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya

Pasal 1 angka 1 menentukan, bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya yang berada di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur:

- a. perencanaan Pangan;
- b. Ketersediaan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. konsumsi Pangan dan Gizi;
- e. Keamanan Pangan;
- f. label dan iklan Pangan;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi Pangan;
- i. penelitian dan pengembangan Pangan;
- j. kelembagaan Pangan;

k. peran serta masyarakat; dan

l. penyidikan.

6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Mengatur tentang Pengamanan Makanan dan Minuman

Pasal 109

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

Pasal 110

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 111

(1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

a. Nama produk;

b. Daftar bahan yang digunakan;

c. Berat bersih atau isi bersih;

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan

e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

- (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Keamanan Pangan diselenggarakan melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap Bahan Tambahan pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Selain penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud di atas, Keamanan Pangan dilakukan melalui pengawasan, penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan, dan peran serta masyarakat.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Label berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.

Keterangan label sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 38 ayat (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum Kota Salatiga, berdasarkan kriteria:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Berdasarkan Pasal 69, bahwa Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Naskah Akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Berdasarkan Pasal 77, bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Mendasarkan Pasal 101, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.

Mendasarkan Pasal 102, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi pedoman dan arah secara teknis dalam pembentukan produk hukum daerah, yang lebih terperinci daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga membingungkan, karena dalam mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selalu dirumuskan ketentuan yang berbunyi “Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal ... sampai dengan Pasal ... berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.” Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pemerintahan Daerah Kota Salatiga membentuk Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, memberikan definisi Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Namun dalam perencanaan membentuk Peraturan Daerah tersebut, perlu disiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) daerah.

Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memberikan definisi Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah provinsi atau Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik sebagai naskah hasil penelitian, maka dalam penyusunan Naskah Akademik berbasis ilmiah dengan menggunakan metode penelitian.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menentukan, bahwa peraturan daerah memuat penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi, namun dapat memuat materi lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;

- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

Dalam membentuk Peraturan Daerah baru, Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan pembentukan produk hukum daerah, khususnya berupa Peraturan Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau keterangan untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawahir Thontowi dalam artikelnya “Meneguhkan Rumah Hukum Pancasila: Kajian Yuridis Sosiologis Nilai-Nilai Pancasila Ke Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945” menyatakan, bahwa:¹³

Kelima dasar Pancasila yang seharusnya menjadi tiang kokoh (strong poles) dalam pembangunan nasional justru saat ini terjadi simpang siur. Pancasila yang berumah hukum seperti ditinggalkan dan tanpa perawatan memadai. Keberhasilan reformasi yang salah satunya diwujudkan melalui amandemen UUD 1945 dari perubahan I (1999) sampai dengan perubahan V (2002) telah berimbas negatif, tidak terantisipasi secara kritis adalah efek samping gelombang reformasi yang menghendaki nilai baru.

Terjadinya marjinalisasi nilai-nilai dan norma-norma hukum dalam Pancasila tersebut sesungguhnya disebabkan oleh tiga kondisi sosial politik, hukum dan budaya hukum masyarakat.

Pertama, kedudukan Pancasila termarginalkan tidak lagi efektif menjadi sumber hukum antara lain disebabkan oleh faktor yuridis konstitusional. UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi menyertakan Penjelasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 menjadi salah satu awal tercerai berainya pemahaman yuridis terhadap nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedua, dampak yang paling destruktif adalah hilangnya posisi MPR sebagai lembaga tertinggi Negara. Dalam Pasal 2 UUD 1945 menyatakan kedudukan MPR hanya sebagai sesi bersama (join session) yang tidak memiliki kewenangan membuat aturan hukum.

Ketiga, marjinalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia sebagai akibat kekerasan politik Pemerintah Orde Baru. Era reformasi dapat merupakan momen tepat balas dendam dari penderitaan pahit masa lalu. Pancasila sebagai ideologi sebagai musuh kolektif sebagian elit-elit politik dan generasi muda untuk melupakan Pancasila semakin nyata.

¹³ Agung Saras SW, Endah Agustiani, Surono, ed., *Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UUD 1945 dan Implementasinya* (Yogyakarta: PSP Press, 2010), halaman 197-202

Faktor non yuridis yang kontributif menelantarkan Pancasila dari rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tergusurnya institusi BP7 yang semula menjadi institusi pemerintah yang memiliki kewenangan sentral untuk merencanakan, membuat dan mengawasi proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Terjadinya marjinalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lepas dari kelengkapan instrumen yuridis konstitusional, faktor psikologis masyarakat antipati dan dendam terhadap orde baru, saat ini nilai-nilai Pancasila, semakin jauh dari pengetahuan, penghayatan dan pengamalan masyarakat.

Eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum secara yuridis mempunyai kekuatan yang mengikat, di mana sila-sila Pancasila terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan eksistensi Pancasila tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun kekuatan yuridis tersebut, tidak diiringi dengan adanya institusi/kelembagaan dan program-program aplikatif yang sistematis, sehingga Pancasila sebagai nilai yang terlupakan. Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, menunjukkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar bersikap dan berperilaku bagi warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan asas-asas hukum yang seharusnya dijadikan landasan pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum nasional, sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dalam Bab IV yang telah merumuskan arah dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 bidang hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum masih merupakan suatu pandangan atau ajaran hukum terhadap hukum (hukum positif), yang menganalisis dan menerangkan pengertian hukum atau konsep yuridik, dan belum merupakan suatu teori

hukum, karena masih diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai teori hukum. Meuwissen mengatakan, bahwa ada tiga tugas yang harus dipenuhi sebagai suatu teori hukum, yaitu:¹⁴

1. Pertama-tama adalah apa yang dimaksud lalu dinamakan “ajaran hukum” (*rechtsleer*). Hal itu mengandung arti bahwa ia menganalisis dan menerangkan pengertian “hukum” (pengertian dari hukum) dan berbagai “pengertian hukum” atau “konsep yuridik” (konsep yang digunakan dalam hukum).

Selanjutnya, teori hukum itu menyibukan diri dengan hubungan antara hukum dan logika. Berkaitan dengannya timbul pertanyaan sejauh mana logika formal “yang biasa” juga relevan untuk hukum. Apakah “berpikir yuridik” atau “penalaran yuridik” adalah sesuatu yang berbeda dari berpikir atau penalaran biasa.

Ketiga, teori hukum menyibukan diri dengan metodologi. Ia menyangkut dua aspek, teori hukum meneliti obyek dan metode di satu pihak dari ilmu hukum (teoritik) dan di pihak lain dari pengembangan hukum (praktik) seperti perundang-undangan dan peradilan.

Landasan filosofis harus terumuskan dalam konsideran Peraturan Daerah, dengan memberikan makna eksistensi dan hakikat yang diatur dalam Peraturan Daerah, yang tercermin dari judul Peraturan Daerah. Pemaknaan tersebut mendasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berorientasi pada kesejahteraan atau pemenuhan hak-hak asasi dan menggali nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan sosial.

Landasan filosofis tercermin dalam konsiderans Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, dan salah satu kebutuhan dasar untuk mewujudkan hak tersebut melalui terpenuhinya ketersediaan pangan, mutu dan keamanan pangan yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

¹⁴ Meuwissen, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan: B Arief Sidharta (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), halaman 29

Demikian pula Pemerintah Daerah Kota Salatiga, sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia berkewajiban memenuhi ketersediaan pangan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Masyarakat Kota Salatiga turut berperan dalam memenuhi ketersediaan pangan melalui industri pangan rumah tangga dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

B. Landasan Sosiologis.

Secara yuridis-konstitusional, bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan membentuk suatu Peraturan Daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Namun kewenangan tersebut belum dipergunakan dalam menyelesaikan kevakuman hukum yang berkaitan dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kota Salatiga. Ketiadaan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kota Salatiga dapat menghambat terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

Secara empirik, berdasarkan data Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, di Jaringan Dokumentasi dan Indormasi Hukum kota Salatiga tidak ada satu pun peraturan yang mengatur tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Di sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah, berdasarkan data BPS Salatiga tahun 2020 (update 3 November 2021) dengan jumlah 1969 usaha, dengan perincian tersebut di gambar di bawah ini.

Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Investasi per Kecamatan di Kota Salatiga, 2020*Number of Small and Medium Industries, Workers, and Investment by Subdistrict in Salatiga Municipality, 2020*

Kecamatan <i>Sub District</i>	Unit Usaha <i>Unit</i>	Tenaga Kerja <i>Worker</i>	Investasi (Juta Rp) <i>Investment (Million Rp)</i>
Argomulyo	306	6 865	907 303
Tingkir	477	3 329	266 544
Sidomukti	585	1 237	207 790
Sidorejo	601	3 216	132 234
Salatiga	1 969	14 647	1 513 871

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Source : Industry and Labor Services of Salatiga Municipality

Landasan sosiologis Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) , yaitu:

1. kebutuhan kepastian hukum dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. diperlukan pedoman dan tata cara terpadu dalam Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
3. efisiensi dan efektifitas pengaturan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah.

Landasan sosiologis Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) , bahwa Pemerintahan Daerah memerlukan Peraturan daerah yang mengatur Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) daerah dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar serta menjadi pedoman yuridis dalam Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan tercermin dan terumuskan dalam kata “mengingat” sebagai dasar hukum, yaitu memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang mengatur terbentuknya suatu wilayah/daerah, peraturan yang mendasari teknis pembentukan peraturan perundang-

undangan, peraturan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan (substansi hukum materiil), dan/atau peraturan yang mengatur hukum acara (substansi hukum formil).

Berdasarkan penjelasan di atas, landasan yuridis pembentukan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah berubah berkali-kali, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga.

12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Kesenjangan dalam penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Salatiga terjadi, karena ketiadaan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), yang dapat menghambat pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Naskah Akademik ini akan menjangkau kesenjangan tersebut dan berupaya memberikan pedoman dan tata cara dalam Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), sehingga arah pengaturannya akan tegas dan jelas.

Naskah Akademik yang akan “melahirkan” Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang tegas dan jelas serta spesifik pengaturannya dengan ruang lingkup perumusannya:

1. Ketentuan Umum

a. Pengertian

Ada dua puluh satu pengertian dan/atau akronim yang terumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), yang memberikan kejelasan dan ketegasan makna suatu kata atau frasa yang dijadikan frasa kunci dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

b. Asas

Asas-asas dalam penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Pemerintah Daerah Salatiga meliputi asas manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan.

c. Maksud dan tujuan

Maksud Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk memberikan jaminan ketersediaan pangan, mutu pangan dan keamanan pangan kepada masyarakat, dengan tujuan:

- 1) meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri dengan aneka ragam Pangan, sebagai bagian dari upaya ketersediaan pangan;
- 2) memberikan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi IRTP dalam menerapkan CPPB-IRT agar dapat menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen, sebagai bagian dari upaya mewujudkan mutu pangan dan keamanan pangan;
- 3) memberikan panduan bagi penyelenggara SPP-IRT guna memperlancar operasional pelaksanaan kegiatannya, sebagai bagian dari upaya keamanan pangan;
- 4) memberikan panduan bagi tenaga PKP dan PPK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan IRTP agar pangan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan aspek jaminan mutu pangan dan keamanan pangan;
- 5) memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi Pelaku Usaha Pangan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan pangan;

d. Ruang lingkup

Ruang lingkup pengaturan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mencakup penyelenggaraan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), serta pencabutan SPP-IRT, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Keamanan Pangan, Pelabelan, dan sanksi administratif

2. Materi

a. Penyelenggaraan CPPB-IRT

Materi penyelenggaraan CPPB-IRT akan membahas persyaratan CPPB-IRT meliputi:

- 1) lokasi dan lingkungan produksi;
- 2) bangunan dan fasilitas;
- 3) peralatan Produksi;

- 4) suplai air atau sarana penyediaan air;
- 5) fasilitas dan kegiatan higiene sanitasi;
- 6) kesehatan dan higiene karyawan;
- 7) pemeliharaan dan program hygiene sanitasi;
- 8) penyimpanan;
- 9) pengendalian Proses;
- 10) pelabelan Pangan;
- 11) pengawasan oleh penanggung jawab;
- 12) penarikan produk;
- 13) pencatatan dan dokumentasi; dan (IRTP), sedangkan kewenangan dan tanggung jawab supervise dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
- 14) pelatihan karyawan.

Materi penyelenggaraan CPPB-IRT tidak dijelaskan dalam batang tubuh Peraturan Daerah, karena bersifat teknis dan sewaktu-waktu bisa berubah, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Walikota.

b. Pemberian SPP-IRT

Materi pemberian SPP-IRT meliputi persyaratan, jenis pangan, masa berlaku SPP-IRT.

c. Pencabutan SPP-IRT

Materi pencabutan SPP-IRT mengatur ketentuan-ketentuan atau keadaan-keadaan tertentu yang dapat mencabut SPP-IRT.

d. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan

Materi pelaporan, pembinaan dan pengawasan mengatur laporan Walikota kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan kewenangan pembinaan dan pengawasan.

e. Keamanan Pangan

Materi keamanan pangan mengatur:

- 1) Sanitasi Pangan;
- 2) pengaturan terhadap Bahan Tambahan pangan;
- 3) pengaturan terhadap Pangan produk Rekayasa Genetik;
- 4) pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- 5) penetapan standar Kemasan Pangan;
- 6) pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- 7) jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan
- 8) pengawasan;
- 9) penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap Kedaruratan
Keamanan Pangan; dan
- 10) peran serta masyarakat.

f. Pelabelan

Materi pelabelan mengatur kewajiban label dan teknis pelabelan.

g. Sanksi administratif

3. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Ketiadaan pedoman dan tata cara Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sehingga diperlukan pembangunan hukum;
2. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah akan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan;
3. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) harus mendasarkan pada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai unsur-unsur pemberlakuan produk hukum daerah;
4. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam suatu Peraturan Daerah harus berpedoman pada Naskah Akademik.

B. Saran

1. Jadikan naskah akademik sebagai pedoman dan arah Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
2. Merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai skala prioritas dan diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2021 atau 2022..

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.A.G.Peters, Ed. *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988
- Anselm Strauss & Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2011
- Jeremy Bentham. *Teori Perundang-undangan*. Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2010
- John W.Creswell. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc, 1994. Alih Bahasa oleh Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press, 2002Nusa Media, 2011
- Meuwissen. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Terjemahan: B Arief Sidharta, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Peter de Cruz. *Comparative Law in a Changing World*. London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2010
- Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon. *Penguatan, Sinkronisasi, harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*. Prosiding Kongres Pancasila VI. Yogyakarta: PSP UGM, 2014
- Romli Atmasasmita. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Sudjito. *Negara Hukum Dalam Perpektif Pancasila*. Proceeding Kongres Pancasila “Pancasila Dalam Berbagai Perspektif” Yogyakarta: Sekjen MK, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106)

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga